



PUTUSAN

Nomor : 160/Pid.B/2013/PN.MRB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUKMIN IN Bin SAHRUN (Alm) ;			
Tempat Lahir	:	Banjarmasin ;			
Umur/Tanggal Lahir	:	48 Tahun / 01 Juli 1965 ;			
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;			
Kebangsaan	:	Indonesia ;			
Tempat Tinggal	:	Desa Batilap Kampung Baru RT. 02 Kec. Cerbon Kab. Barito Kuala ;			
Agama	:	Islam ;			
Pekerjaan	:	Tani ;			
Pendidikan	:	SR (kelas II) ;			

1. Nama Lengkap	:	AHMAD MURJANI Bin SUKARMAN ;
Tempat Lahir	:	Simpang Nungki ;
Umur/Tanggal Lahir	:	48 Tahun ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Simpang Nungki RT. 0202 Kec. Cerbon Kab. Barito Kuala ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan	: SD (kelas II) ;
------------	-------------------

II. Nama Lengkap

	: MUHAMMAD NOOR Bin ABDUL MUHIN (Alm) ;
Tempat Lahir	: Rantau ;
Umur/Tanggal Lahir	: 47 Tahun ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Desa Batik RT. 03 Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;
Pendidikan	: SD (kelas III) ;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2013 ;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Marabahan sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **MUKMININ Bin SAHRUN (Alm)**, Cs beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. **MUKMININ Bin SAHRUN (Alm)**, terdakwa II **AHMAD MURJANI Bin SUKARMAN** dan terdakwa III. **MUHAMMAD NOOR Bin ABDUL MUHIN (Alm)** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, oleh karenanya membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa I. **MUKMININ Bin SAHRUN (Alm)**, terdakwa II **AHMAD MURJANI Bin SUKARMAN** dan terdakwa III. **MUHAMMAD NOOR Bin ABDUL MUHIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP” sebagaimana yang dimaksud pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **MUKMININ Bin SAHRUN (Alm)**, terdakwa II **AHMAD MURJANI Bin SUKARMAN** dan terdakwa III. **MUHAMMAD NOOR Bin ABDUL MUHIN (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 08 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warnahitam berisikan pesan angka kupon putih;
 - 1 (satu) bendel kertas bertuliskan angka-angka kupon putih;
 - 1 (satu) buah pulpen merk SNOWMAN warna pink;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka kupon putih;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka kupon putih;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka kupon putih;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk NOKIA warna merah hitam type X2;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Smart Fren warna putih;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk NOKIA type 280 warna merah;
 - 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan angka-angka kupon putih;
 - 1 (satu) lembar daftar angka yang telah keluar;
 - 1 (satu) pulpen warna biru ;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dipergunakan dalam perkara An. Saturan Bin Sami (alm), dkk ;
5. Menetapkan kepada para terdakwa supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesarRp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya, menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 September 2013, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa MUKMININ bin SAHRUN (alm), terdakwa AHMAD MURJANI bin SUKARMAN dan terdakwa MUHAMMAD NOOR bin ABDUL MUHIN (alm), pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar jam 13.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013, bertempat di Jalan H. Muhammad Ruslan Rt. 02, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar jam 13.30 wita, terdakwa MUKMININ bin SAHRUN (alm), terdakwa AHMAD MURJANI bin SUKARMAN dan terdakwa MUHAMMAD NOOR bin ABDUL MUHIN (alm) membeli kupon putih kepada saksi RAHMAN SIDIK bin BAHRIANSYAH dengan cara memasang angka-angka dan membayar Rp.1.000,- untuk satu pemasangan yang bervariasi mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka, apabila pasangan angka tersebut sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar yaitu saksi SATURAN bin SAMI (alm) maka akan mendapatkan uang bagi pemasang 2 angka sebanyak Rp.65.000,- pemasang 3 angka sebanyak Rp.350.000,- dan pemasang 4 angka sebanyak Rp.2.500.000,- ;

Bahwa putaran penjualan kupon putih yang dilakukan saksi SATURAN bin SAMI (alm) dan saksi RAHMAN SIDIK bin BAHRIANSYAH sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

Bahwa terdakwa MUKMININ bin SAHRUN (alm) memasang angka 39, 49, 69 dan 94 masing-masing besaran pasangan Rp.4.000,- sehingga seluruh uang pembelian kupon putih sebesar Rp.16.000,- ;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NOOR bin ABDUL MUHIN (alm) memasang angka 80, 08, 89, 98, 48, 84, 81, 82, 88 dengan besaran masing-masing Rp.2.000,- serta memasang angka 18 sebesar Rp.3.000, angka 28 sebesar Rp.4.000 sehingga seluruh uang pembelian kupon putih sebesar Rp.25.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AHMAD MURJANI bin SUKARMAN memasang angka 36 sebesar Rp.5.000,- angka 326 sebesar Rp.5.000,- angka 26 sebesar Rp.3.000,- angka 23 sebesar Rp.5.000,- angka 62 sebesar Rp.3.000,- angka 2326 sebesar Rp.4.000 dan angka 6232 sebesar Rp.3.000 sehingga seluruh uang pembelian kupon putih sebesar Rp.28.000,- ;

Bahwa setelah menerima uang-uang pembelian kupon putih dari terdakwa MUKMININ bin SAHRUN (alm), terdakwa AHMAD MURJANI bin SUKARMAN dan terdakwa MUHAMMAD NOOR bin ABDUL MUHIN (alm), selanjutnya saksi RAHMAN SIDIK bin BAHRIANSYAH menyetorkan uangnya kepada bandar yaitu saksi SATURAN bin SAMI (alm) pada malam hari sekitar jam 19.30 wita, dan saksi RAHMAN SIDIK bin BAHRIANSYAH mendapatkan bagian sebanyak 10% dari jumlah uang yang di setor kepada saksi SATURAN bin SAMI (alm) ;

Bahwa omzet penjualan kupon putih yang disetorkan saksi RAHMAN SIDIK bin BAHRIANSYAH kepada saksi SATURAN bin SAMI (alm) berkisar antara Rp.300.000,- sampai dengan Rp.2.000.000,- ;

Bahwa angka-angka yang dipasang oleh para pembeli kupon putih disampaikan saksi RAHMAN SIDIK bin BAHRIANSYAH melalui handphonenya ke handdphone saksi SATURAN bin SAMI (alm) nomor 081348461952 ;

Bahwa saksi SATURAN bin SAMI (alm) menentukan nomor yang keluar dengan cara membuka internet Opera mini data togel, selanjutnya jika para pembeli ada nomor yang dipasangnya sesuai dengan nomor yang keluar, maka saksi SATURAN bin SAMI (alm) akan membayar kepada pembeli ;

Bahwa pemasangan nomor kupon putih tersebut tersebut dilakukan dengan kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka dan permainan judi yang dilakukan para terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dari penguasa atau dari pihak yang berwenang memberi izin untuk mengadakan perjudian.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa MUKMININ bin SAHRUN (alm), terdakwa AHMAD MURJANI bin SUKARMAN dan terdakwa MUHAMMAD NOOR bin ABDUL MUHIN (alm), pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar jam 13.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013, bertempat di Jalan H. Muhammad Ruslan Rt. 02, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP*, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar jam 13.30 wita, terdakwa MUKMININ bin SAHRUN (alm), terdakwa AHMAD MURJANI bin SUKARMAN dan terdakwa MUHAMMAD NOOR bin ABDUL MUHIN (alm) membeli kupon putih kepada saksi RAHMAN SIDIK bin BAHRIANSYAH dengan cara memasang angka-angka dan membayar Rp.1.000,- untuk satu pemasangan yang bervariasi mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka, apabila pasangan angka tersebut sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar yaitu saksi SATURAN bin SAMI (alm) maka akan mendapatkan uang bagi pemasang 2 angka sebanyak Rp.65.000,- pemasang 3 angka sebanyak Rp.350.000,- dan pemasang 4 angka sebanyak Rp.2.500.000,- ;

Bahwa putaran penjualan kupon putih yang dilakukan saksi SATURAN bin SAMI (alm) dan saksi RAHMAN SIDIK bin BAHRIANSYAH sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

Bahwa terdakwa MUKMININ bin SAHRUN (alm) memasang angka 39, 49, 69 dan 94 masing-masing besaran pasangan Rp.4.000,- sehingga seluruh uang pembelian kupon putih sebesar Rp.16.000,- ;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NOOR bin ABDUL MUHIN (alm) memasang angka 80, 08, 89, 98, 48, 84, 81, 82, 88 dengan besaran masing-masing Rp.2.000,- serta memasang angka 18 sebesar Rp.3.000, angka 28 sebesar Rp.4.000 sehingga seluruh uang pembelian kupon putih sebesar Rp.25.000,- ;

Bahwa terdakwa AHMAD MURJANI bin SUKARMAN memasang angka 36 sebesar Rp.5.000,- angka 326 sebesar Rp.5.000,- angka 26 sebesar Rp.3.000,- angka 23 sebesar Rp.5.000,- angka 62 sebesar Rp.3.000,- angka 2326 sebesar Rp.4.000 dan angka 6232 sebesar Rp.3.000 sehingga seluruh uang pembelian kupon putih sebesar Rp.28.000,- ;

Bahwa setelah menerima uang-uang pembelian kupon putih dari terdakwa MUKMININ bin SAHRUN (alm), terdakwa AHMAD MURJANI bin SUKARMAN dan terdakwa MUHAMMAD NOOR bin ABDUL MUHIN (alm), selanjutnya saksi RAHMAN SIDIK bin BAHRIANSYAH menyetorkan uangnya kepada bandar yaitu saksi SATURAN bin SAMI (alm) pada malam hari sekitar jam 19.30 wita, dan saksi RAHMAN SIDIK bin BAHRIANSYAH mendapatkan bagian sebanyak 10% dari jumlah uang yang di setor kepada saksi SATURAN bin SAMI (alm) ;

Bahwa omzet penjualan kupon putih yang disetorkan saksi RAHMAN SIDIK bin BAHRIANSYAH kepada saksi SATURAN bin SAMI (alm) berkisar antara Rp.300.000,- sampai dengan Rp.2.000.000,- ;

Bahwa angka-angka yang dipasang oleh para pembeli kupon putih disampaikan saksi RAHMAN SIDIK bin BAHRIANSYAH melalui handphonenya ke handdphone saksi SATURAN bin SAMI (alm) nomor 081348461952 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi SATURAN bin SAMI (alm) menentukan nomor yang keluar dengan cara membuka internet Opera mini data togel, selanjutnya jika para pembeli ada nomor yang dipasangnya sesuai dengan nomor yang keluar, maka saksi SATURAN bin SAMI (alm) akan membayar kepada pembeli

Bahwa pemasangan nomor kupon utih tersebut tersebut dilakukan dengan kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka dan permainan judi yang dilakukan para terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dari penguasa atau dari pihak yang berwenang memberi izin untuk mengadakan perjudian ;

Perbuatan mereka terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi TEDDY SUSANTO

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana tentang perjudian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 Sekitar pukul 13.30 Witadi J. H. Muhammad Ruslan Rt. 02 Kecamatan Cerbon Kab. Batola, waktu itu saksi berada di di TKP bersama saksi ROBIYANTO;
- Bahwa benar saksi mengetahui permainan judi setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sedang marak perjudian jenis kupon putih yang dilakukan oleh RAHMAN SIDIK, MUHAMMAD NOOR, MUKMININ, AHMAD MURJANI selanjutnya aetelah melakukan penyelidikan dan menangkap SATURAN;
- Bahwa benar peranan MUHAMMAD NOOR, MUKMININ, AHMAD MURJANI adalah sebagai pembeli angka kupon putih sedangkan RAHMAN SIDIK dan SATURAN adalah penjual atau pengepul;
- Bahwa benar cara permainannya adalah dimulai dari pagi jam 11.00 Wita sampai pukul 16.00 Wita adalah para pembeli untuk memesan angka-angka yang akan dipasang dan waktu pengundian nomor angka-angka tersebut sekitar jam 18.45 Wita kemudian pada pukul 18.45 Wita SATURAN dan RAHMAD SIDIK membuka internet melalui Handphone untuk mengetahui nomor yang keluar dan apabila dari para pembeli memasang 2 angka, 3 angka, dan 4 angka sesuai angka yang dipasang yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah dengan rincian yang 2 angka akan mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 angka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan 4 angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan minimal pembelian adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan RAHMAN SIDIK hasil penjualankupon putih tersebut disetorkan kepada SATURAN setelah mengetahui hal tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap SATURAN;
- Bahwa benar saksi dan saksi ROBIYANTO ada menanyakan mengenai surat ijin dari pihak yang berwajib dan terdakwa tidak ada yang dapat menunjukkannya dan tidak memiliki surat ijin melakukan permainan judi kupon putih tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ROBIYANTO SUGASTIAN Bin SUGIKARTO

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana tentang perjudian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 Sekitar pukul 13.30 Witadi J. H. Muhammad Ruslan Rt. 02 Kecamatan Cerbon Kab. Batola, waktu itu saksi berada di di TKP bersama saksi Teddy ;
- Bahwa benar saksi mengetahui permainan judi setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sedang marak perjudian jenis kupon putih yang dilakukan oleh RAHMAN SIDIK, MUHAMMAD NOOR, MUKMININ, AHMAD MURJANI selanjutnya aetelah melakukan penyelidikan dan menangkap SATURAN;
- Bahwa benar peranan MUHAMMAD NOOR, MUKMININ, AHMAD MURJANI adalah sebagai pembeli angka kupon putih sedangkan RAHMAN SIDIK dan SATURAN adalah penjual atau pengepul ;
- Bahwa benar cara permainannya adalah dimulai dari pagi jam 11.00 Wita sampai pukul 16.00 Wita adalah para pembeli untuk memesan angka-angka yang akan dipasang dan waktu pengundian nomor angka-angka tersebut sekitar jam 18.45 Wita kemudian pada pukul 18.45 Wita SATURAN dan RAHMAD SIDIK membuka internet melalui Handphone untuk mengetahui nomor yang keluar dan apabila dari para pembeli memasang 2 angka, 3 angka, dan 4 angka sesuai angka yang dipasang yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah dengan rincian yang 2 angka akan mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 angka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan 4 angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan minimal pembelian adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

- Bahwa dari keterangan RAHMAN SIDIK hasil penjualankupon putih tersebut disetorkan kepada SATURAN setelah mengetahui hal tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap SATURAN ;
- Bahwa benar saksi dan saksi Teddy ada menanyakan mengenai surat ijin dari pihak yang berwajib dan terdakwa tidak ada yang dapat menunjukkannya dan tidak memiliki surat ijin melakukan permainan judi kupon putih tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi RAHMAN SIDIK bin BAHRIANSYAH

- Bahwa benar saksi mengerti dan mengetahui bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana tentang perjudian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 Sekitar pukul 13.30 Witadi J. H. Muhammad Ruslan Rt. 02 Kecamatan Cerbon Kab. Batola ;
- Bahwa benar cara permainannya adalah dengan cara memasang angka-angka yang bervariasi mulai dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dan apabila pasangan angka tersebut sesuai yang dikeluarkan oleh bandar maka akan mendapatkan uang bagi pemasang 2 angka akan mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 angka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan minimal pembelian adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk satu mata pemasangan untuk 2 angka, 3 angka, maupun 4 angka ;
- Bahwa benar permainan judi kupon putih tersebut adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai dari jam 10.00 Wita sampai pukul 16.00 Wita dan waktu pengundiannya pukul 18.45 Wita;
- Bahwa benar saksi menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih tersebut kepada SATURAN ;
- Bahwa benar peranannya adalah sebagai pembeli dan yang menjual adalah saksi dan pada saat ditangkap bersama-sama dengan para terdakwa ;
- Bahwa benar uang hasil dari perjudian kupon putih tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan adalah benar alat dan hasil penjualan kupon putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukan oleh para terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian kupon putih tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi SATURAN bin SAMI (alm)

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana tentang perjudian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 Sekitar pukul 13.30 Wita di Jl. H. Muhammad Ruslan Rt. 02 Kecamatan Cerbon Kab. Batola ;
- Bahwa benar cara permainannya adalah dengan cara memasang angka-angka yang bervariasi mulai dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dan apabila pasangan angka tersebut sesuai yang dikeluarkan oleh bandar maka akan mendapatkan uang bagi pemasangan 2 angka akan mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 angka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan minimal pembelian adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk satu mata pemasangan untuk 2 angka, 3 angka, maupun 4 angka ;
- Bahwa benar permainan judi kupon putih tersebut adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa benar peranannya adalah sebagai pembeli dan yang menjual saksi dan saksi RAHMAN SIDIK dan pada saat ditangkap bersama-sama dengan para terdakwa ;
- Bahwa benar uang hasil dari perjudian kupon putih tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa benar saksi melakukan perjudian kupon putih tidak memperoleh ijin dari yang berwajib dan saksi melakukannya dengan sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan adalah benar alat dan hasil penjualan kupon putih ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I. MUKMININ Bin SAHRUN (Alm)

- Bahwa benar terdakwa I. mengerti dan mengetahui bahwa terdakwa I. dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana tentang perjudian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 Sekitar pukul 13.30 Wita di JL.

H. Muhammad Ruslan Rt. 02 Kecamatan Cerbon Kab. Batola ;

- Bahwa benar terdakwa I. ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar jam 14.00 Wita di Jl. Jend. Sudirman Rt. 14 Rw. 01 Kec. Marabahan Kab. Batola dan terdakwa I. ditangkap karena terlibat melakukan perjudian kupon putih yang dilakukan oleh RAHMAN SIDIK di Desa Sungai Panai Kec. Cerbon Kab. Batola ;
- Bahwa benar terdakwa I. membeli judi kupon putih atau togel kepada saksi RAHMAN SIDIK ;
- Bahwa terdakwa MUKMININ bin SAHRUN (alm) memasang angka 39, 49, 69 dan 94 masing-masing besaran pasangan Rp.4.000,- sehingga seluruh uang pembelian kupon putih sebesar Rp.16.000,- ;
- Bahwa benar terdakwa I. membeli perjudian kupon putih tidak memperoleh izin dari yang berwajib dan terdakwa I. melakukannya dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan adalah benar alat dan hasil penjualan kupon putih ;
- Bahwa terdakwa I. menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

2. Terdakwa II. AHMAD MURJANI Bin SUKARMAN

- Bahwa benar terdakwa II. mengerti dan mengetahui bahwa terdakwa II. diminta keterangan dalam perkara tindak pidana tentang perjudian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 Sekitar pukul 13.30 Wita di JL. H. Muhammad Ruslan Rt. 02 Kecamatan Cerbon Kab. Batola ;
- Bahwa benar terdakwa II. ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar jam 14.00 Wita di Jl. Jend. Sudirman Rt. 14 Rw. 01 Kec. Marabahan Kab. Batola dan terdakwa II. ditangkap karena terlibat melakukan perjudian kupon putih yang dilakukan oleh RAHMAN SIDIK di Desa Sungai Panai Kec. Cerbon Kab. Batola ;
- Bahwa benar terdakwa II. membeli judi kupon putih atau togel kepada saksi RAHMAN SIDIK ;
- Bahwa terdakwa AHMAD MURJANI bin SUKARMAN memasang angka 36 sebesar Rp.5.000,- angka 326 sebesar Rp.5.000,- angka 26 sebesar Rp.3.000,- angka 23 sebesar Rp.5.000,- angka 62 sebesar Rp.3.000,- angka 2326 sebesar Rp.4.000 dan angka 6232 sebesar Rp.3.000 sehingga seluruh uang pembelian kupon putih sebesar Rp.28.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa II. membeli perjudian kupon putih tidak memperoleh ijin dari yang berwajib dan terdakwa II. melakukannya dengan sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan adalah benar alat dan hasil penjualan kupon putih ;
- Bahwa terdakwa II. menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

3. Terdakwa III. MUHAMMAD NOOR Bin ABDUL MUHIN (Alm)

- Bahwa benar terdakwa III. mengerti dan mengetahui bahwa terdakwa III. diminta keterangan dalam perkara tindak pidana tentang perjudian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 Sekitar pukul 13.30 Wita di JL. H. Muhammad Ruslan Rt. 02 Kecamatan Cerbon Kab. Batola ;
- Bahwa benar terdakwa III. ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar jam 14.00 Wita di Jl. Jend. Sudirman Rt. 14 Rw. 01 Kec. Marabahan Kab. Batola dan terdakwa III. ditangkap karena terlibat melakukan perjudian kupon putih yang dilakukan oleh RAHMAN SIDIK di Desa Sungai Panai Kec. Cerbon Kab. Batola ;
- Bahwa benar terdakwa III. membeli judi kupon putih atau togel kepada saksi RAHMAN SIDIK ;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD NOOR bin ABDUL MUHIN (alm) memasang angka 80, 08, 89, 98, 48, 84, 81, 82, 88 dengan besaran masing-masing Rp.2.000,- serta memasang angka 18 sebesar Rp.3.000, angka 28 sebesar Rp.4.000 sehingga seluruh uang pembelian kupon putih sebesar Rp.25.000,- ;
- Bahwa benar terdakwa III. membeli perjudian kupon putih tidak memperoleh ijin dari yang berwajib dan terdakwa III. melakukannya dengan sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan adalah benar alat dan hasil penjualan kupon putih ;
- Bahwa terdakwa III. menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warnahitam berisikan pesan-an angka kupon putih;
- 1 (satu) bendel kertas bertuliskan angka-angka kupon putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pulpen merk SNOWMAN warna pink;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka kupon putih;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka kupon putih;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka kupon putih;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk NOKIA warna merah hitam type X2;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Smart Fren warna putih;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk NOKIA type 280 warna merah;
- 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan angka-angka kupon putih;
- 1 (satu) lembar daftar angka yang telah keluar;
- 1 (satu) pulpen warna biru ;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada para terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa para terdakwa dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana tentang perjudian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 Sekitar pukul 13.30 Wita di JL. H. Muhammad Ruslan Rt. 02 Kecamatan Cerbon Kab. Batola ;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar jam 14.00 Wita di Jl. Jend. Sudirman Rt. 14 Rw. 01 Kec. Marabahan Kab. Batola dan para terdakwa ditangkap karena terlibat melakukan perjudian kupon putih yang dilakukan oleh RAHMAN SIDIK di Desa Sungai Panai Kec. Cerbon Kab. Batola ;
- Bahwa benar para terdakwa membeli judi kupon putih atau togel kepada saksi RAHMAN SIDIK ;
- Bahwa benar para terdakwa memasang angka-angka dengan besaran masing-masing kehendak sendiri kepada saksi Rahman Sidik dan saksi Saturan ;
- Bahwa benar para terdakwa membeli perjudian kupon putih tidak memperoleh ijin dari yang berwajib dan para terdakwa melakukannya dengan sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan oleh pihak kepolisian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan adalah benar alat dan hasil penjualan kupon putih ;
- Bahwa benar para terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu sebagai berikut :

Primair	:	melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP ;
Subsidiar	:	melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu,biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa I. **MUKMININ Bin SAHRUN (Alm)**, Terdakwa II. **AHMAD MURJANI Bin SUKARMAN** dan Terdakwa III **MUHAMMAD NOOR Bin ABDUL MUHIN (Alm)**, para terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan para terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar jam 13.30 wita, bertempat di Jalan H. Muhammad Ruslan Rt. 02, Kecamatan Carbon, Kabupaten Barito Kuala, bermula terdakwa MUKMININ bin SAHRUN (alm), terdakwa AHMAD MURJANI bin SUKARMAN dan terdakwa MUHAMMAD NOOR bin ABDUL MUHIN (alm) membeli kupon putih kepada saksi RAHMAN SIDIK bin BAHRIANSYAH dengan cara memasang angka-angka dan membayar Rp.1.000,- untuk satu pemasangan yang bervariasi mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka, apabila pasangan angka tersebut sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar yaitu saksi SATURAN bin SAMI (alm) maka akan mendapatkan uang bagi pemasang 2 angka sebanyak Rp.65.000,- pemasangan 3 angka sebanyak Rp.350.000,- dan pemasangan 4 angka sebanyak Rp.2.500.000,-;

Bahwa pemasangan nomor kupon putih tersebut dilakukan dengan kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka dan permainan judi yang dilakukan para terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dari penguasa atau dari pihak yang berwenang memberi izin untuk mengadakan perjudian. ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu,biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kesengajaan” adalah sebagai menghendaki dan mengetahui, sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan adalah setiap pemberitahuan secara tertulis maupun lisan dari pelaku yang mengadakan, sedangkan memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan, menyediakan tempat atau alat-alat judi, dan yang dimaksud perjudian adalah suatu permainan yang hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untungan saja sedangkan yang dimaksud dengan ‘pencaharian’ adalah perbuatan tersebut dilakukan sebagai pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan tetap sebagai pemenuhan kebutuhan hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan para terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar jam 13.30 wita, bertempat di Jalan H. Muhammad Ruslan Rt. 02, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, bermula terdakwa MUKMININ bin SAHRUN (alm), terdakwa AHMAD MURJANI bin SUKARMAN dan terdakwa MUHAMMAD NOOR bin ABDUL MUHIN (alm) membeli kupon putih kepada saksi RAHMAN SIDIK bin BAHRIANSYAH dengan cara memasang angka-angka dan membayar Rp.1.000,- untuk satu pemasangan yang bervariasi mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka, apabila pasangan angka tersebut sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar yaitu saksi SATURAN bin SAMI (alm) maka akan mendapatkan uang bagi pemasang 2 angka sebanyak Rp.65.000,- pemasang 3 angka sebanyak Rp.350.000,- dan pemasang 4 angka sebanyak Rp.2.500.000,-;

Menimbang, bahwa para terdakwa bukanlah orang yang mengadakan perjudian tersebut tetapi para terdakwa hanyalah membeli judi kupon putih tersebut dikarenakan diadakan oleh saksi Rahman dengan saksi Saturan ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan para terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, maka para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur 'Barang Siapa' telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas, maka segala pertimbangan sejauh mengenai unsur 'Barang Siapa' diambil alih dalam pertimbangan dakwaan Subsidaire ini yang mana unsur tersebut telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang-orang yang dengan sengaja telah mempergunakan kesempatan atau turut serta dalam permainan judi yang diadakan oleh orang atau perusahaan sebagaimana ketentuan Pasal 303 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan para terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar jam 13.30 wita, bertempat di Jalan H. Muhammad Ruslan Rt. 02, Kecamatan Carbon, Kabupaten Barito Kuala, bermula terdakwa MUKMININ bin SAHRUN (alm), terdakwa AHMAD MURJANI bin SUKARMAN dan terdakwa MUHAMMAD NOOR bin ABDUL MUHIN (alm) membeli kupon putih kepada saksi RAHMAN SIDIK bin BAHRIANSYAH dengan cara memasang angka-angka dan membayar Rp.1.000,- untuk satu pemasangan yang bervariasi mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka, apabila pasangan angka tersebut sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar yaitu saksi SATURAN bin SAMI (alm) maka akan mendapatkan uang bagi pemasang 2 angka sebanyak Rp.65.000,- pemasang 3 angka sebanyak Rp.350.000,- dan pemasang 4 angka sebanyak Rp.2.500.000,-;

Menimbang, bahwa para terdakwa bukanlah orang yang mengadakan perjudian tersebut tetapi para terdakwa hanyalah membeli judi kupon putih tersebut dikarenakan diadakan oleh saksi Rahman dengan saksi Saturan ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas unsur-unsur dari dakwaan Subsidaire telah terpenuhi maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan para Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas kesalahan para Terdakwa dan para Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap para Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik para Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang para Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap para terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUKMININ Bin SAHRUN (Alm)**, Terdakwa II. **AHMAD MURJANI Bin SUKARMAN** dan Terdakwa III. **MUHAMMAD NOOR Bin ABDUL MUHIN (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I. **MUKMININ Bin SAHRUN (Alm)**, Terdakwa II. **AHMAD MURJANI Bin SUKARMAN** dan Terdakwa III. **MUHAMMAD NOOR Bin ABDUL MUHIN (Alm)** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. **MUKMININ Bin SAHRUN (Alm)**, Terdakwa II. **AHMAD MURJANI Bin SUKARMAN** dan Terdakwa III. **MUHAMMAD NOOR Bin ABDUL MUHIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP**” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **MUKMININ Bin SAHRUN (Alm)**, Terdakwa II. **AHMAD MURJANI Bin SUKARMAN** dan Terdakwa III. **MUHAMMAD NOOR Bin ABDUL MUHIN (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warnahitam berisikan pesan angka kupon putih ;
 - 1 (satu) bendel kertas bertuliskan angka-angka kupon putih ;
 - 1 (satu) buah pulpen merk SNOWMAN warna pink ;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka kupon putih ;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka kupon putih ;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka kupon putih ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk NOKIA warna merah hitam type X2 ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Smart Fren warna putih ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk NOKIA type 280 warna merah ;
 - 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan angka-angka kupon putih ;
 - 1 (satu) lembar daftar angka yang telah keluar ;
 - 1 (satu) pulpen warna biru ;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan
 - Uang tunai sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah),
dipergunakan dalam perkara An. Saturan Bin Sami (alm), Cs ;
8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada Hari RABU tanggal 20 NOPEMBER 2013 oleh kami : ROEDY SUHARSO, SH.MH selaku Hakim Ketua, DWI ANANDA FAJAR WATI, SH.MH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 21 NOPEMBER 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh FACHRIANSYAH NOOR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dengan dihadiri oleh OBET RIAWAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dihadapan para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

(DWI ANANDA FAJAR WATI, SH.MH)

HAKIM KETUA,

ttd

(ROEDY SUHARSO, SH.MH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd (<u>IWAN GUNADI, SH</u>)	
-----------------------------------	--

PANITERA PENGGANTI,

ttd

(FACHRIANSYAH NOOR, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)